

# PENTINGNYA MEMAHAMI HADIS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SETTING HISTORIS PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADAWĪ

**Suryadi**

Prodi Ilmu Hadis (ILHA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [suryadi\\_rajiman@yahoo.co.id](mailto:suryadi_rajiman@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*Yusuf al-Qaradhawi is one of scholars who considered historical setting as compulsory in understanding Hadith. He set into three categories of classification: Understanding Hadith based on the cause and its specific background; understanding Hadith by considering the purposefulness and judiciousness of the Prophet, as well understanding hadith by taking temporal customs of the Prophet era into account. Thus historicity as an approach in Hadith studies is a useful insight in the study chronological condition when hadith were transmitted and disseminated. Numbers of questions such as why Prophet had said such hadith, to what extent of socio-cultural condition and situation as well as its political circumstance had the Prophet declared and stated that Hadith, as well as exploration on what type of factors which entailed such kind of matan Hadith had existed; those are parts of analytical aspects of a historical approach in Hadith Studies.*

### Abstrak

*Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang memahami hadis dengan mempertimbangkan seting historis sebagai suatu keniscayaan. Ia membagi seting historis menjadi tiga klasifikasi: Memahami hadis berdasarkan sebab atau latar belakang munculnya yang spesifik; memahami hadis dengan memperhatikan tujuan atau hikmah yang dilakukan oleh Nabi; memahami hadis Nabi dengan memperhatikan suatu kebiasaan temporer pada masa Nabi.*

*Dengan demikian, pendekatan historis digunakan untuk mempertimbangkan kondisi historis ketika hadis dikemukakan. Pertanyaan mengenai mengapa Nabi bersabda, bagaimana suasana dan kondisi sosio-kultural masyarakat saat itu, termasuk bagaimana persoalan politik saat itu, serta penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan matan hadis muncul, merupakan aspek kajian dalam pendekatan historis.*

**Keywords:** Yusuf al-Qaradhawi, memahami hadis, seting historis.

### A. Latar Belakang Masalah

Problem pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diangkat. Hal demikian mengingat hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah al-Qur`ān yang dalam banyak aspeknya berbeda dengan al-Qur`ān. Sejarah mencatat, terkodifikasinya al-Qur`ān relatif dekat dengan masa hidup Nabi, diriwayatkan secara *mutawātir, qaṭ`il wurud*, dijaga otentitasnya oleh Allah dan secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan hadis. Sementara hadis Nabi tidaklah demikian kondisinya.

Demikian juga perkembangan pemikiran terhadap hadis memang tidak sesemarak yang terjadi dalam pemikiran terhadap al-

Qur`ān.<sup>1</sup> Problem utama hadis yang senantiasa mencuat ke permukaan, mempersoalkan otentisitas hadis. Dari kalangan orientalis muncul nama-nama Ignaz Goldziher (1850-1921 M.)<sup>2</sup> dan Yoseph Schacht (1902-1969 M.),<sup>3</sup> yang menganggap negatif keberadaan hadis/sunnah.<sup>4</sup> Sunnah Nabi menurut kedua orientalis ini, pada dasarnya merupakan kesinambungan adat istiadat pra-Islam ditambah dengan aktivitas pemikiran bebas para pakar hukum Islam masa awal. Sedang hadis hanyalah produk kreasi kaum Muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi beberapa abad setelah Rasulullah SAW. wafat.<sup>5</sup> Dari kalangan umat Islam sendiri mengemuka nama-nama yang menolak hadis, di antaranya Taufiq Shidqi (1881–1920 M.)<sup>6</sup> Penolakannya

---

1 Secara historis, perkembangan pemikiran terhadap pemahaman al-Qur`ān yang kemudian mewujud dalam kitab-kitab tafsir berkembang lebih pesat, dibandingkan pemikiran terhadap hadis. Dalam realitas, beribu-ribu kitab tafsir dengan berbagai coraknya, sejak abad pertama Hijriyah telah bermunculan. Sedang dalam bidang hadis, perkembangan pemikiran yang ada tidak sejalan dengan jumlah hadis Nabi sendiri yang jumlahnya mencapai ratusan ribu dan termuat dalam sekian banyak kitab hadis yang tersusun dalam berbagai model penyusunan. Munculnya banyak kitab tafsir serta model penafsirannya merupakan indikasi al-Qur`ān terbuka untuk berbagai penafsiran dan merupakan hasil konstruksi akal manusia, di samping menunjukkan tidak adanya kekhawatiran bahwa aktivitas mereka akan mengurangi kemurnian al-Qur`ān. Berbeda dengan hadis –merunut pandangan Amin Abdullah- kebanyakan ulama mendahulukan sikap *reserve* untuk menelaah ulang dan mengembangkan pemikiran pemahaman secara bebas, karena khawatir dianggap *inkār al-sunnah*. Lihat M. Amin Abdullah, "Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah", dalam, Yunahar Ilyas dan M. Mas`udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPi, 1996), hlm. 201; lihat juga M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 309.

2 Lihat: Ignaz Goldziher, *Muslim Studies (Muhammedanische Studien)*, terj. C.R.Barber dan S.M.Stern, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1971).

3 Lihat: Yoseph Schacht: *The Origins of Mohammedan Jurisprudence*, (London: Oxford, 1959).

4 Di kalangan ulama hadis terjadi perbedaan pendapat tentang istilah *sunnah* dan hadis, khususnya antara ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *muta`akhhirīn*. Menurut ulama *mutaqaddimīn* istilah *sunnah* dan hadis mempunyai pengertian yang berbeda. Sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik dan non fisik ataupun segala hal ihwal Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, seperti *tahannus* di Gua *Hira`* atau sesudah menjadi Rasul. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi setelah diutus menjadi Nabi (setelah kenabian). Adapun ulama hadis *muta`akhhirīn* berpendapat bahwa sunnah sinonim dengan hadis. Hadis dan *sunnah* memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Lihat: Shubhi al-Shalih, *Ulūm al-Hadīṣ wa Muṣṭalāḥu* (Beirut: Dar al-`Ilm li al-Malayin, 1988), hlm. 3-5; Muhammad `Ajjaj al-Khathib, *Uṣūlul Hadīṣ `Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 17-28. Sedangkan menurut Fazlur Rahman, sunnah mempunyai pengertian yang berbeda dengan hadis. Sunnah, menurutnya adalah transmisi non verbal, sementara hadis adalah transmisi verbal. Lihat: Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 68-75. Dalam penelitian ini sunnah dan hadis dianggap mempunyai pengertian yang sama.

5 M.M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 3.

6 Taufiq Shidqi, dalam *Majallah al-Manār*, No.7.12. Th.IX, mengemukakan bahwa

terhadap eksistensi hadis/sunnah dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa al-Qur`ān telah cukup memadai dalam menjelaskan segala sesuatu, sedang hadis masih diragukan otentitasnya.

Adapun persoalan yang mengemuka dari sisi internal berangkat dari penyorotan terhadap figur Muhammad, sebagai figur sentral. Sebagai Nabi akhir zaman, otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi umat Islam di pelbagai tempat dan masa sampai akhir zaman, sementara hadis itu sendiri turun dalam kitaran tempat yang dijelajahi Rasulullah dan dalam sosio-kultural masa Rasulullah. Di samping itu tidak semua hadis Nabi secara eksplisit memiliki *asbābul wurud*, yang menjadikan ketidakjelasan status hadis apakah bersifat umum ataukah khusus. Dengan melihat kondisi yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis, sebuah hadis terkadang dipahami secara tekstual dan terkadang secara kontekstual.<sup>7</sup>

Realitas lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya. Adakalanya Rasulullah berperan sebagai manusia biasa, sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai utusan Allah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai panglima perang maupun sebagai hakim. Oleh karenanya penting sekali mendudukan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal. Karena bagaimana pun juga, pemahaman yang kaku, radikal dan statis sama artinya menutup keberadaan Islam yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Itulah sebabnya Fazlur Rahman (1919-1988 M.) menyebut hadis Nabi sebagai “Sunnah yang hidup”, “Formalisasi Sunnah” atau “Verbalisasi Sunnah”, dan oleh karenanya harus bersifat dinamis. Hadis Nabi harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan ke dalam situasi dewasa ini.<sup>8</sup>

---

Islam adalah al-Qur`ān itu sendiri, oleh karenanya “tidak perlu hadis”.

7 Berbagai upaya untuk memahami hadis Nabi secara tekstual dan kontekstual telah banyak dilakukan para ahli. Di antaranya: M.Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma`ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994); Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1996); Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma`ālim wa Dhawābit*. (USA: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1990).

8 Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 38-131.; Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 165-168.

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis-khususnya kritik matan-dalam arti mengungkap pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis. Dalam konteks sekarang ini, telah muncul para intelektual Muslim maupun non Muslim. Di kalangan intelektual Muslim, muncul nama-nama Ṣalāḥ al-Dīn al-Adabī, Muṣṭafā al-Siba'ī, Muḥammad 'Ajjaj al-Khātib, Muḥammad al-Ghazālī, Yusuf al-Qaradhawī, M.M. A'zhāmī, Fatima Mernissi, M. Syuhudī Ismail dan sebagainya.

Secara garis besar, pemikiran mereka terbagi dalam 3 tipologi: *Pertama*, lebih menekankan pada aspek formulasi kaidah-kaidah pemahaman hadis Nabi, sebagaimana yang dilakukan Muḥammad 'Ajjaj al-Khātib dan M. Syuhudī Ismail. *Kedua*, yang lebih menekankan serangan balik terhadap pemikiran orientalis, sebagaimana yang dilakukan Muṣṭafā al-Siba'ī dan M.M. A'zhāmī. *Ketiga*, secara khusus lebih menekankan pada pemahaman matan hadis, masuk dalam kategori ini sebagaimana yang dilakukan al-Adabī, Muḥammad al-Ghazālī, Fatima Mernissi, dan Yusuf al-Qaradhawī. Dalam hal ini Fatima lebih memfokuskan diri dalam masalah jender dan feminisme.

Sementara dari kalangan non Muslim, khususnya kaum orientalis, muncul Ignaz Goldziher dengan karyanya *Muhammedanische Studien* dan Joseph Schacht dengan *The Origins of Mohammedan Jurisprudence*, serta G.H.A. Juynboll dengan *The Authenticity the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt* yang lebih menitikberatkan pada kupasan sisi otentisitas hadis tersebut, apakah benar-benar berasal dari Nabi ataukah tidak.

Meski upaya pemahaman terhadap hadis Nabi terus dilakukan oleh ahli di bidangnya, tampaknya masih banyak hal yang perlu dikaji mengingat adanya faktor-faktor yang *belum dipikirkan* dan yang *perlu dipikir ulang* yang melingkupi kitaran pemahaman teks hadis Nabi. Tentu, suatu hal yang tidak bisa dielakkan adalah adanya perbedaan pemahaman di antara para pakar tersebut. Thāḥā Jabir al-'Alwani<sup>9</sup> secara eksplisit memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang

<sup>9</sup> Thāḥā Jabir al-'Alwani, "Muqaddimah" dalam Yusuf al-Qaradhawī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, hlm. 12; Thāḥā Jabir al-'Alwani dan Imad al-Dīn Khalīl, *The Qur'an and the Sunnah: The Time-Space Factor* (USA: International Institute of Islamic Thought, 1991), hlm. 57.

melatarbelakangi perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi. *Pertama*, perbedaan metode memahami hadis Nabi yang dikaitkan historisitas dan posisi yang dimainkan Nabi sebagai rasul, pemimpin negara, hakim, panglima perang atau manusia biasa. *Kedua*, perbedaan latar *syāriḥ al-Hadīṣ* menjadikan penekanan kajian sesuai latar yang ditekuni. Apakah dia *fuqahā`*, filosof, sosiolog dan sebagainya. *Ketiga*, keberadaan hadis dalam bentuk teks, yakni berubahnya *budaya realitas (qaul, fi'l dan taqrīr* Nabi) ke dalam *budaya lisan* (hadis-hadis dalam hafalan sahabat) dan selanjutnya menjadi *budaya tulis* (teks-teks hadis yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis). *Keempat*, pemahaman terhadap hadis yang terkait dengan al-Qur`ān. Oleh sebab itu perlu terus diupayakan metode dan pendekatan pemahaman hadis Nabi yang integral.

Di samping itu, ada faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perlunya suatu pendekatan yang menyeluruh dalam memahami hadis Nabi. *Pertama*, tidak semua kitab hadis ada *syarḥ*, kitab-kitab *syarḥ* yang telah muncul ke permukaan pada umumnya men-*syarḥ al-Kutub al-Sittah*. Sementara dalam dataran realitas jumlah kitab hadis banyak sekali dengan metode penyusunan yang beragam. Dengan demikian baru sebagian kecil saja yang telah disentuh dan dikupas maknanya oleh para pakarnya. Di samping itu, meski telah bermunculan kitab-kitab fiqh dengan berbagai alirannya, namun harus dicatat bahwa materi ataupun tema hadis yang dibahas dalam kitab-kitab tersebut tidak berkutat dalam masalah fiqh (hukum Islam) saja, tetapi lebih luas dari itu.

*Kedua*, para ulama dalam upaya memahami hadis pada galibnya cenderung memfokuskan data *riwāyah* dengan menekankan kupasan dari sudut *gramatika bahasa* dengan pola pikir *episteme bayānī*. Kondisi ini akan menimbulkan kendala, bila pemikiran-pemikiran yang dicetuskan para ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis. Bagaimanapun juga harus dimengerti bahwa pemikiran mereka muncul dalam kerangka ruang dan waktu tertentu, dan dengan berubahnya konteks ruang dan zaman, maka adalah naif jika memaksakan hal tersebut sebagai kebenaran yang hakiki *ilā ākhir al-zaman*.

Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada pentingnya memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan *seting historis*, yang mencakup pembahasan tentang latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuan dari sebuah hadis yang dilahirkan Yusuf al-Qaradhawi. Dipilihnya tokoh kontemporer ini dengan dasar pertimbangan: *Pertama*, karena para ahli hadis lebih menekankan pada aspek formulasi kaedah dan *counteratas* serangan kaum orientalis, sehingga pemaknaan hadis senantiasa dikembalikan kepada kitab-kitab *syarḥ* produk sejarah. *Kedua*, tokoh ini membahas secara rinci dan aplikatif terhadap hadis-hadis yang terkait dengan masa sekarang.

Berpijak pentingnya problem memahami hadis Nabi di era kekinian, tulisan ini memfokuskan kajian dengan mengupas aspek pentingnya memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan *seting historis* perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan bagaimana aplikasi pemahaman hadis Nabi dengan mempertimbangkan *seting historis* perspektif Yusuf al-Qaradhawi?

## **B. Biografi Yusuf al-Qaradhawi dan Karyanya**

### **1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi**

Yusuf al-Qaradhawi adalah cendekiawan Muslim Mesir modern. Ia lahir di sebuah desa yang bernama Saft al-Turab pada tahun 1926 M. Pada usianya yang masih dini, ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran tasawwuf karya Abu Hamid al-Ghazali. Buku tasawwuf pertama yang dia baca adalah *Minhāj al-`Ābidin*, yang diperoleh dari Syaikh Tantawi Murad. Sedangkan buku kedua adalah *Ihya` `Ulūm al-Dīn*, yang menurut pengakuannya sangat mengesankan karena berbagai kelembutan yang terkandung di dalamnya. Bahkan, ketika membacanya seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir.<sup>10</sup>

Selain tertarik kepada buku-buku tasawwuf, al-Qaradhawi -setelah menamatkan sekolah menengah pertama- tertarik juga kepada buku-buku sastra. Buku-buku sastra yang ia gemari adalah karya al-Manfalusi, *al-Nazārat* serta *al`Aqd al-Farīd* karya Ibn `Abd al-Rabbah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyyah dan Ilmiah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm. 11-13.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyyah dan Ilmiah*, hlm. 11-13.

Pendidikan menengah pertama dan pendidikan atas Yusuf al-Qaradhawi secara formal diselesaikan di Tanta. Meskipun masih di pendidikan tingkat menengah, ia sudah gemar membaca buku-buku karya ulama al-Azhar. Setelah tamat pendidikan menengah atas ia meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Kairo. Di Universitas tersebut ia memilih Fakultas Ushuluddin sebagai tempat menempa keilmuannya.<sup>12</sup> Untuk itu merupakan hal yang tidak bisa diragukan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang Ilmu Aqidah, Ilmu Filsafat, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadis.

Yusuf al-Qaradhawi juga dikenal sebagai ahli fiqh, meskipun ia belajar di Fakultas Ushuluddin. Dalam membahas persoalan-persoalan fiqh, ia membebaskan diri dari keterikatan suatu mazhab, tradisi atau pendapat ulama tertentu, meskipun secara formal ia mempelajari mazhab Hanafi. Ia juga sangat terpengaruh dengan cara dan metode pembahasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh *Ikhwan al-Muslimin*, Hasan al-Banna dan tokoh fiqh, Sayyid Sabiq.<sup>13</sup>

Hubungan dengan dakwah *al-Ikhwan al-Muslimin* telah terjalin sejak ia belum menjadi mahasiswa. Ia sangat mengagumi pemimpin dan pendirinya, Syaikh Hasan al-Banna. Sisi kehidupan dakwah *Ikhwan* semakin tertanam di dalam pikiran dan jiwa Yusuf al-Qaradhawi ketika ia menjalin hubungan dengan al-Bahi al-Khauili pemimpin *Ikhwan* di Mesir bagian barat.<sup>14</sup>

Dalam kehidupan kerohanian, ia mengaku terpengaruh oleh dua orang dosennya semasa di perguruan tinggi. Yaitu Syaikh Muahammad al-Audan, dosen hadis alumni al-Azhar dan Syaikh `Abd al-Halim Mahmud, dosen filsafat alumni Universitas di Prancis.<sup>15</sup>

Setelah menyelesaikan program doktornya di al-Azhar pada tahun 1973, Yusuf al-Qaradhawi semakin aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan, selain juga menjadi penulis yang sangat produktif. Disertasinya berjudul *Fiqh al-Zakah*. Al-Qaradhawi juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Qatar dan menjadi anggota *Rabitah al-`Alam al-Islami*. Selain itu, ia juga

---

12 Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1996), hlm. 2-3.

13 Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, hlm. 2-3.

14 Yusuf al-Qaradhawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyyah dan Ilmiah*, hlm. 14.

15 Yusuf al-Qaradhawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyyah dan Ilmiah*, hlm. 15.



aktif memenuhi undangan seminar-seminar di berbagai negara yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi kaum muslimin dewasa ini.

## **2. Kitab *Kaifa Nata`ammal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah***

Sebagai seorang pemikir dan penulis yang produktif, Yusuf al-Qaradhawi telah menyusun berbagai karya ilmiah di bidang keilmuan Islam. Karya-karya ilmiah tersebut ada yang berbentuk buku, dan ada juga yang berbentuk artikel. Buku-buku Yusuf al-Qaradhawi yang telah diterbitkan kurang lebih sekitar lima puluh-an, di antaranya:<sup>16</sup>*al-ḥalāl wa al-ḥarām fi al-Islām; al-`Ibādah fi al-Islām; al-Imān wa al-ḥayah; Fiqh al-Zakah; al-Khaṣāiṣ al-`Ammah li al-Islām; al-Nās wa al-ḥaq; Dar al-Nukhbah al-ṣaniyah; `Alam wa Tagiyah; Fat.awa Mu`aṣirah; al-Ṣabr fi al-Islām; ḥaqīqah al-Tauhīd; Nisā` al-Mu`minah; al-Rasūl wa al-`Ilm; Kaifa Nata`ammal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma`ālim wa ḍawābit* dan lain-lain.

Kitab *Kaifa Nata`ammal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah* merupakan karya Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang Hadis dan Ulum al-Hadis yang sangat monumental. Buku ini disusun atas permintaan *al-Ma`had al-`Alamī li al-Fikr al-Islamī* (Lembaga Internasional untuk Pemikiran Islam) di Washington, Amerika Serikat dan *al-Majma` al-Malakī li Buḥuṣ al-ḥadārah al-Islāmiyyah* (Akademi Kerajaan untuk Pengkajian Kebudayaan Islam) di Yordania. Lembaga tersebut memintanya untuk menulis karya tersebut sebagai usaha untuk meredam gejolak yang terjadi atas diterbitkannya karya Syaikh Muhammad al-Ghazali yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-ḥadīṣ* oleh lembaga yang sama. Buku yang terakhir ini menimbulkan kontroversi karena dianggap telah melemahkan hadis-hadis yang dianggap sahih oleh kalangan ahli hadis dengan alasan bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan dengan nash-nash al-Qur`ān. Buku karya Yusuf al-Qaradhawi ini diterbitkan oleh lembaga tersebut pada tahun 1410 H/1990 M.

---

<sup>16</sup> Lihat Lampiran pada kitab, Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma`ālim wa Ḍawābit*, (USA: al-Ma`had al-`Alam li al-Fikr al-Islami, 1990); Juga pada Yusuf al-Qaradhawi, *al-ḥalāl wa al-ḥarām fi al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).

Kitab *Kaifa Nata`am al-ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pembahasan. Bagian pertama membahas tentang kedudukan sunnah, kewajiban kita terhadapnya dan metode berinteraksi dengannya. Dalam bagian ini, al-Qaradhawi mengemukakan bahwa sunnah merupakan metode pelaksanaan ajaran Islam yang komprehensif, seimbang dan memudahkan.

Bagian kedua dari kitab ini membahas tentang kedudukan sunnah di dalam fiqh dan dakwah. Menurutnya, para ahli fiqh baik dari *madrāsah al-ḥadīs* maupun dari *madrāsah al-ra`yi* menjadikan hadis sebagai sumber asasi atau sumber hukum. Maka mengingat hadis merupakan sumber asasi fiqh, *fuqahā`* diharuskan mendalami ilmu hadis dengan baik. Dalam bidang dakwah, sunnah merupakan sumber yang tidak pernah kering dan harta karun yang tidak pernah habis. Meski demikian, seorang da`i agar bersikap hati-hati ketika menyebutkan sebuah hadis yang dijadikannya sebagai dalil. Hanya sumber-sumber otentik saja yang dapat dijadikan dalil dalam berdakwah.

Sedangkan bagian ketiga menguraikan tentang petunjuk metodologis untuk memahami hadis, yaitu: (1) memahami sesuai dengan petunjuk al-Qur`ān, (2) menggabungkan hadis-hadis yang satu tema, (3) mengkompromikan atau men-tarjih-kan antara hadis-hadis yang bertentangan, (4) memahami sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya, (5) membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap, (6) membedakan antara ungkapan haqiqah dan majaz, (7) membedakan antara yang ghaib dan yang nyata, (8) memastikan makna kata-kata dalam hadis.

### **C. Metode Yusuf al-Qaradhawi dalam Memahami Hadis Nabi dengan Mempertimbangkan Setting Historis.**

Menurut Yusuf al-Qaradhawi di antara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau terkait dengan suatu `illah tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma`alim wa dawābit*, hlm. 125.

Hal demikian mengingat hadis Nabi menjawab pelbagai problem yang bersifat lokal (*maudī'iy*), partikular (*juz'iy*) dan temporal (*'aniy*). Dengan mengetahui hal tersebut, seseorang dapat melakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dengan yang universal. Semua itu mempunyai konsekuensi hukum masing-masing.

Demikian juga, menurut Yusuf al-Qaradhawi, apabila kondisi ketika suatu hadis diucapkan telah berubah dan tidak ada lagi *'illah* (alasan), maka hukum yang berkenaan dengan suatu *naş* tersebut juga akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah: suatu hukum berjalan seiring dengan *'illah*-nya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya. Begitu pula terhadap hadis yang berlandaskan pada suatu kebiasaan temporer yang berlaku pada zaman Nabi kemudian mengalami perubahan pada masa kini. Seseorang boleh memahami kepada maksud yang dikandungnya tanpa berpegang pada pengertian harfiahnya.<sup>18</sup>

Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan contoh-contoh yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

### **1. Hadis-hadis yang harus dipahami berdasarkan sebab atau latar belakang munculnya yang spesifik.**

Pada kategori pertama ini, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan beberapa hadis: Contoh pertama, hadis tentang urusan dunia.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ  
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ  
تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ  
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah*

*18 Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma`alim wa Ḍawābit., hlm. 132*

*dan 'Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi ﷺ pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi ﷺ melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.'"<sup>19</sup>*

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hadis ini tidak bisa dipahami dari *'ibārat an-naṣ*, tetapi harus dipahami dari latar belakang atau sebab khusus munculnya hadis. Hadis tersebut muncul berkenaan dengan penyerbukan kurma. Ketika itu Nabi menyatakan pendapatnya tentang penyerbukan. Para sahabat mengira bahwa pendapat beliau tersebut merupakan wahyu sehingga mereka meninggalkan kebiasaan yang mereka lakukan. Hal itu akhirnya berpengaruh buruk pada buah korma di musim itu. Kemudian muncullah sabda Nabi di atas. Untuk itu, hadis di atas harus dipahami hanya dalam konteks tersebut, dan tidak berarti bahwa semua urusan dunia terbebas dari aturan atau tuntunan agama. Sebab, dalam ayat al-Qur`ān atau hadis Nabi terdapat banyak petunjuk tentang berbagai persoalan dunia, baik masalah individu, sosial dan lain sebagainya, bahkan ayat terpanjang dalam al-Qur`ān adalah mengatur tentang pencatatan utang piutang.

---

<sup>19</sup> Muslim, no. 4358, Bab *al-Fadā'il*. Hadis di atas *marfu'*, *muttaṣil*, dan sanadnya *Ṣahīh*, melalui sahabat 'Aisyah dan Anas bin Malik. Hadis tersebut juga diriwayatkan Ibn Majah bab *al-Ahkam*, no. 2462; dan Ahmad bab *Baqi Musnad al-Anshar*, no. 23773.

Hal ini sesuai dengan QS. al-Ḥadīd [57] : 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ  
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*

Contoh kedua, hadis tentang Muslim yang bertempat tinggal di tengah-tengah orang Musyrik:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَتَمِ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ  
بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ هُمْ  
بِإِنْصَافِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالِدُ الْوَأَسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ  
لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا

*“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari Isma’il, dari Qais dari Jarir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju Khats’am, kemudian orang-orang diantara*

*mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan diantara mereka. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan beliau berkata: "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik." Mereka bertanya; kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: kedua api peperangan mereka saling melihat. Abu Daud berkata; Hadīṣ tersebut diriwayatkan oleh Husyaim dan Ma'mar, Khalid Al Wasithi, serta beberapa orang-orang, mereka tidak menyebutkan Jarir."<sup>20</sup>*

Hadis ini menurut Yusuf al-Qaradhawi diriwayatkan oleh Abu Dawud secara *mursal*, juga an-Nasa'i dan at-Tirmidzi. Al-Bukhari menṣahihkan hadis tersebut, tetapi tidak menyebutkan di dalam ṣahihnya, dan sanadnya tidak memenuhi ṣahih Bukhari. Hadis di atas jika dipahami secara harfiah, mengandung pengertian tentang larangan untuk bertempat tinggal di negeri-negeri yang secara umum dihuni oleh orang-orang non Muslim. Padahal dalam konteks sekarang banyak aktivitas yang dilakukan orang-orang Islam di negara-negara non Islam, misalnya belajar, berobat, berdagang dan sebagainya.

Oleh sebab itu, menurut Yusuf al-Qaradhawi dengan mengutip pendapat Rasyid Ridha, yang benar adalah hadis tersebut diucapkan Nabi untuk menyatakan keharusan berhijrah dari negeri kaum musyrik guna ikut membela Rasul dan kaum Muslim. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Anfal [8]: 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا  
وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنَ وَرَثَتِهِمْ مِّنْ  
شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta***

<sup>20</sup> Abu Dawud, no. 2274, bab *al-Jihad*. Hadis di atas *marfu'*, *mutṣaṣil*, dan sanadnya ṣahīḥ, melalui sahabat Jarir bin 'Abd Allah. Hadis tersebut juga diriwayatkan al-Tirmidzi bab *al-Siyar 'an Rasul Allah*, no. 1530; dan al-Nasa'i bab *al-Qasamah*, no. 4698.

*berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Dengan kata lain, hadis tersebut berarti Nabi tidak bertanggung jawab atas nyawa orang itu apa bila ia terbunuh. Sebab, ia sendiri telah membuka jalan bagi kematiannya, dengan bertempat tinggal di tengah-tengah kaum yang memerangi pemerintahan Islam.

Contoh ketiga, hadis tentang larangan bepergian kecuali disertai dengan *mahram*-nya:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا

*“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari ‘Amru dari Abu Ma’bad, sahayanya Ibnu ‘Abbas, dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang laki-laki menemui seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya”. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata: “Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama pasukan perang*

*ini dan ini namun isteriku hendak menunaikan haji". Maka Beliau ﷺ 'alaihi wasallam bersabda: "Berangkatlah haji bersama isterimu".<sup>21</sup>*

Alasan dilarangnya berpergian dalam hadis ini adalah adanya kekhawatiran akan keselamatan apa bila bepergian jauh tanpa disertai seorang suami atau *mahram*. Pada waktu itu orang menggunakan kendaraan unta, bighal atau pun keledai dalam perjalanan mereka, seringkali mengarungi padang pasir yang luas atau daerah yang jauh dari hunian manusia.

Tetapi, jika kondisinya sudah berubah, seperti di masa sekarang, berpergian dengan pesawat terbang atau kereta api yang mengangkut seratus penumpang atau lebih, tidak ada kekhawatiran keselamatan bagi wanita yang berpergian sendiri, tidak ada salahnya jika ditinjau ulang pemahaman yang tekstual tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Hazm, bahwa jika kondisi keamanan sudah terjamin, maka dibolehkan perempuan berpergian tanpa suami atau *mahram*. Aisyah serta istri-istri Nabi pergi melaksanakan ibadah haji di masa kekhalifahan Umar, waktu itu tidak seorang pun mahram ada bersama mereka. Mereka pergi bersama Utsman bin 'Affan dan Abdurrahman bin Auf.

Contoh keempat, tentang hadis seorang pemimpin harus dari suku Quraisy.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا اسْتُرْجِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

*"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud telah menceritakan kepada kami Sukain telah menceritakan kepada kami Sayyar bin Salamah; telah mendengar dari Abu Barzah -merafa'kan(menghubungkan Hadis) kepada Nabi ﷺ*

---

21 Al-Bukhari, no. 1729, bab *al-Haji*. Hadis di atas *marfu'*, *muttasil*, dan sanadnya *shahih*, melalui sahabat Ibn 'Abbas. Hadis tersebut juga diriwayatkan al-Bukhari bab *al-Jihad wa al-Siyar*, no. 2784, 2833, dan bab *al-Nikah*, no. 4832; Muslim bab *al-Haji*, no. 2391; Ibn Majah bab *al-Manasik*, no. 2891; dan Ahmad bab *Min Musnad Bani Hasyim*, no. 1833, 3062.



*'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Pemimpin itu dari bangsa Quraisy, karena apabila mereka dimintakan untuk menyayangi, maka mereka akan menyayangi, apabila mereka mengadakan perjanjian maka mereka akan menepatinya, apabila mereka menetapkan hukum, maka mereka akan berbuat adil. Dan barangsiapa yang tidak melaksanakan hal tersebut diantara mereka, maka baginya akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya."*<sup>22</sup>

Ketika memahami hadis ini, Yusuf al-Qaradhawi nampak setuju dengan pendapat Ibn Khaldun bahwa hadis tersebut menyatakan Nabi mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy di masa beliau, yakni mereka inilah yang mempunyai kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan (*`aṣābiyyah*) yang diperlukan sebagai sandaran kekuatan bagi kekhalifahan atau kekuasaan pemerintahan. Sekarang kondisinya sudah berubah, maka perlu juga ditinggalkan makna harfiah hadis-hadis tersebut, karena hadis tersebut diucapkan Nabi untuk menyelesaikan persoalan atau keadaan tertentu pada masanya.

## **2. Memahami hadis dengan memperhatikan tujuan atau hikmah yang dilakukan oleh Nabi.**

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan dua contoh perilaku sahabat yaitu sikap Umar dan Utsman yang memecahkan persoalan tidak didasarkan kepada apa yang secara lahir dilakukan oleh Nabi, tetapi didasarkan pada tujuan atau hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi.

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ كَانَتْ ضَوْأُ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ  
الْخَطَّابِ إِيلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاجُ لَا يَمْسُهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ  
بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تَبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا

---

<sup>22</sup> Ahmad bin Hanbal, no. 18941, bab *Baqi Musnad al-Bashriyyin*. Hadis di atas *marfu`*, *muttaṣil*, dan sanadnya *ṣahih*, melalui sahabat Abu Barzah. Hadis tersebut juga diriwayatkan Ahmad bab *Baqi Musnad al-Muksirin*, no. 11859, 12433, dan bab *Baqi Musnad al-Bashriyyin*, no. 18946, 18967.

*“Telah menceritakan kepadaku Mālik bahwa dia mendengar Ibnu Syihāb berkata; “Unta yang tersesat pada masa Umar bin Khattab amat banyak, bahkan sampai berkembang biak dan tidak ada seorang pun mengambilnya. Sementara masa Utsman bin Affan, setelah dikenali ciri-cirinya dia memerintahkan untuk menjualnya, jika pemiliknya datang maka uang penjualan tersebut diberikan kepadanya.”<sup>23</sup>*

Misalnya tindakan `Umar membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah Irak di tangan para pemiliknya, serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu, agar hal itu menjadi penghasilan tetap bagi generasi-generasi Muslim yang datang kemudian. Tindakan Umar ini berbeda dengan tindakan Nabi, yaitu membagi-bagikan tanah rampasan perang Khaibar kepada para pejuang. Sahabat Utsman juga pernah secara lahiriah bertindak bertentangan dengan tindakan Nabi, yaitu menangkap kuda yang terlepas dari pemiliknya, kemudian menjualnya. Setelah itu, bila pemiliknya datang uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepadanya. Sedangkan pada masa Nabi, Abu Bakar dan Umar, kuda yang terlepas dari pemiliknya dibiarkan saja sampai pemilik tersebut menemukan dan menangkapnya sendiri.

Apa yang dilakukan Umar dan Utsman tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan sosial dan perubahan situasi dan kondisi pada zaman Nabi telah berubah. Ini sesuai dengan kaidah bahwa ada atau tidaknya suatu hukum itu tergantung pada `illah-nya. Bila `illah hukum itu berubah, maka hukumnya pun berubah.

### **3. Memahami hadis Nabi dengan memperhatikan suatu kebiasaan temporer pada masa Nabi.**

Hadis-hadis yang didasarkan kepada suatu kebiasaan temporer di zaman Nabi, kemudian adat itu berubah setelahnya, maka hadis itu pun mengikuti perubahan tersebut. Pada kategori ketiga ini Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan lima contoh. (1) hadis tentang riba: “Pertukaran gandum dengan gandum, haruslah setakaran, sejenis dan

---

<sup>23</sup> Malik, no. 1253, bab *al-Aqdhiyyah*. Hadis di atas *mauqūf, munqat, i`*, dan sanadnya *dha`if*.

setimbangan yang sama". Keadaan suatu barang ditakar atau ditimbang itu berdasarkan adat kebiasaan. Untuk itu, bila suatu barang di zaman Nabi itu ditakar, kemudian adat tersebut berubah setelah Nabi, maka yang dijadikan dasar atau pedoman adalah perubahan adat tersebut.

Menurut Abu Yusuf, sebagaimana dilansir Yusuf al-Qaradhawi, ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan *`urf* (kebiasaan setempat). Maka apa bila kebiasaan setempat (atau di suatu waktu) mengalami perubahan, lalu kurma dan garam -misalnya- biasa dijual dengan timbangan seperti masa sekarang ini, maka kita harus mengacu kepada kebiasaan baru tersebut. Karena itu, boleh saja menjual (mempertukarkan) kurma dan garam -misalnya- dengan kurma dan garam yang sama timbangannya, walaupun berbeda takarannya.

(2) Hadis tentang nisab uang sebesar 200 dirham perak atau 20 misqal atau dinar emas. Di saat itu, harga 1 dinar sama dengan 10 dirham. Untuk itu, bila harga 10 dirham perak tidak mencapai 1 dinar maka 200 dirham tidak mencapai nisab. Hal demikian harus menggunakan nishab dengan emas saja (atau menentukan satu nishab saja) pada masa sekarang, untuk mengetahui jumlah minimum uang atau harta yang terkena zakat yang diwajibkan oleh syari`at.

(3) Hadis tentang keputusan Nabi terhadap *diyāt* (tebusan atau ganti rugi) bagi orang yang membunuh tidak sengaja atau semi sengaja. Nabi membebaskan diyat tersebut dari *`aqīlah*. Di saat itu, *`aqīlah* adalah keluarga terdekatnya. Tetapi di masa Umar, *diyāt* tersebut dibebankan kepada anggota satuan pasukan. Pendapat inilah yang diikuti oleh Abu Hanifah.

(4) Hadis tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Di masa Nabi, zakat fitrah diberikan setelah shalat Subuh sebelum shalat `Id. Akan tetapi di saat umat Islam menjadi banyak dan wilayahnya luas, para sahabat mengeluarkan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya. Bahkan di kalangan pengikut Hanbali, pembayaran fitrah dapat dilakukan sejak pertengahan bulan Ramadhan, sedangkan pengikut madzhab Syafi`i dimulai sejak awal Ramadhan sampai sebelum shalat `Id.

(5) Hadis tentang ditetapkannya zakat fitrah dengan makanan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi (kurma, kismis,

gandum dan sya`ir), kemudian juga makanan-makanan pokok di setiap negeri (beras, jagung dan lain-lain). Berdasarkan kemaslahatan, makanan tersebut bisa diganti dengan uang seharga makanan tersebut. Hal ini boleh dilakukan ketika kebutuhan terhadap pelaksanaannya sudah sangat mendesak.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pendekatan historis dalam memahami hadis Nabi merupakan suatu keniscayaan, dan tentunya pendekatan dalam memahami teks tidak harus terpaku dengan satu pendekatan. Pendekatan historis digunakan untuk mempertimbangkan kondisi historis ketika hadis dikemukakan. Pendekatan ini pada dasarnya bukan suatu hal yang baru, karena telah diperkenalkan oleh ulama hadis sejak dahulu, dengan Ilmu *asbāb wurud al-ḥadīs*, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya. Namun, *asbāb wurud al-ḥadīs* sangat terbatas, dan sifatnya mikro, sehingga perlu dikembangkan dengan *asbāb wurud al-ḥadīs* secara makro, yaitu melihat realitas masyarakat secara global ketika hadis disabdakan. Pertanyaan mengenai mengapa Nabi bersabda, bagaimana suasana dan kondisi sosio-kultural masyarakat saat itu, termasuk bagaimana persoalan politik saat itu, serta penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan matan hadis muncul, merupakan aspek kajian dalam pendekatan historis. Dengan demikian, tujuan dari pendekatan ini adalah menemukan generalisasi yang berguna dalam upaya memahami gejala masa kini.

Di samping itu, dilihat dari contoh-contoh pemahaman hadis di atas, Yusuf al-Qaradhawi sangat memperhatikan latar belakang, tujuan, kemaslahatan bahkan juga kebiasaan lokal yang ada pada masa Nabi. Prinsip seperti ini memang akan menjadikan pelaksanaan aturan-aturan agama lebih luwes dan fleksibel, namun yang perlu diingat bahwa hal itu harus dilakukan secara hati-hati.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. "Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: al-Ghozali dan Ibn Taimiyyah", dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas`udi (ed.). *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- al-`Alwani, Thāḥā Jabir. "Muqaddimah" dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata`ammal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyyah, Ma`alim wa Ḍawābit*. USA: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.
- \_\_\_\_\_, "Toward a Proper Reading of the Sunnah", dalam Thāḥā Jabir `Alwani & `Imad al-Din Khalil, *The Qur`an and the Sunnah: the Time-Space Factor*. USA: International Institute of Islamic Thought, 1991.
- al-`Alwani, Thāḥā Jabir dan `Imad al-Din Khalil. *The Qur`an and the Sunnah: The Time-Space Factor*. USA: International Institute of Islamic Thought, 1991.
- Amal, Taufiq Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*. Bandung: Mizan, 1990.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. USA: American Trust Publication, 1977.
- Fazlurrahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1984.
- al-Ghazali, Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ*. Cet. XI. Kairo: Dar al-Syuruq, 1996.
- Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies (Muhammedanische Jurisprudence)*, trans. C.R. Barber and S.M. Stern. London: George Allen & Unwin Ltd., 1969.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma`anil al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal*

- dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- al-Khathib, Muhammad `Ajjaj. *Uṣul al-ḥadīṣ, `Ulumuhu wa Muṣṭalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Hādyy al-Islam, Fatawa Mu`āṣīrah*. Beirut: Libanon: Dar al-Fikr, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Kaifa Nata`ammal ma`a al-Sunnah al-Nabawīyyah, Ma`alim waḌawābit*. USA: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.
- \_\_\_\_\_, *al-Madkhal li-Dirasat al-Sunnah al-Nabawīyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1990
- \_\_\_\_\_, *al-Fatwa baina al-Indibat wa al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Shahwah, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyyah dan Ilmiah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini. Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1996.
- Schacht, Yoseph. *The Origins of Mohammedan Jurisprudence*. London: Oxford, 1959.
- CD-ROM. *Al-Qur`ān al-Karim*, versi 6.5 Mesir: Sakhr, 1997.
- CD- *Mausū`ah al-H.adiṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis`ah*, 1997.

\*\*\*\*